

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 05 -K / PM.III-12 / AD / II / 2019

1. Dasar :

- a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Andi Kusumo Retno**, Pembantu Letnan Dua NRP 21970044310575, Batisiprov Bagtuud, Politeknik Kodiklatad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 18-K / PM.III-12 / AD / I / 2019 tanggal 06 Februari 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Andi Kusumo Retno**, Pembantu Letnan Dua NRP21970044310575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat -surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Apel Bagtuud pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018 atas nama Terdakwa Pembantu Letnan Dua Andi Dwi K dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Kabagtuud atas nama Letnan Kolonel Arh Bambang Setyo Budi, S.H. NRP523134.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 06 Pebruari 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Politeknik Kodiklatad
6. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 06 Pebruari 201 Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, saya , Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Andi Kusumo Retno**, Pembantu Letnan Dua NRP 21970044310575, Batisiprov Bagtuud, Politeknik Kodiklatad

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475,

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 06 -K / PM.III-12 / AD / II / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Khoirul Anam**, Serka NRP 3910198820569, Ba Urdal Pok Tuud, Kaminvetcad V/18 Probolinggo, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 231-K / PM.III-12 / AD / XII / 2019 tanggal 13 Pebruari 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Khoirul Anam**, Serka NRP 3910198820569, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat -surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Pers Milliter dan PNS Kanminvetcad V/18 Probolinggo sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.
3. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Pebruari 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kaminvetcad V/18 Probolinggo.
7. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 13 Pebruari 2019, saya Muhammin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Khoirul Anam**, Serka NRP 3910198820569, Ba Urdal Pok Tuud, Kaminvetcad V/18 Probolinggo

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd
Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd
Akhmad Aji Wibayu
Sersan Satu NRP 21110095320492

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 07 -K / PM.III-12 / AD / II / 2019

1. Dasar :

- a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Aan Nurcahyo**, Sersan Satu NRP 21110073530791, Ba Yonarmed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad, Yonarmed 1/Roket/Ay/1/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 231-K / PM.III-12 / AD / XII / 2019 tanggal 13 Pebruari 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Aan Nurcahyo**, Sersan Satu NRP 21110073530791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 14 (empat belas) lembar daftar absensi apel pagi Ton Taipur X Yonarmed 1/Ajusta Yudha sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Pebruari 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Pangdivif 2 Kostrad
 4. Kadilmilti III Surabaya.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Danyonarmaed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad.
 7. Dandenpom V/3 Malang.
-

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 13 Pebruari 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176 , Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Aan Nurcahyo**, Sersan Satu NRP 21110073530791, Ba Yonarmed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad, Yonarmed 1/Roket/Ay/1/2 Kostrad

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

2.

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sersan Satu NRP 21110095320492

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 08 -K / PM.III-12 / AL / II / 2019

1. Dasar :

- a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Agus Riyadi**, Kapten Laut (P) NRP 17366/P, Kadiv Uji Pangkalan Puslat Glagasper, Kolat Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 31-K / PM.III-12 / AL / II / 2019 tanggal 21 Pebruari 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Agus Riyadi**, Kapten Laut (P) NRP 17366/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Komando Latihan Koarmada II pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atas nama Terdakwa Kapten Laut (P) Agus Riadi NRP 17366/P dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Komandan Kolat Koarmada II atas nama Kolonel Laut (P) Arif Badrudin M. Mgt. Stud. NRP 11379/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 21 Pebruari 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhammin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dankolat Koarmada II.
6. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 21 Pebruari 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Agus Riyadi**, Kapten Laut (P) NRP 17366/P, Kadiv Uji Pangkalan Puslat Glagasper, Kolat Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

2.

ttd

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 09 -K / PM.III-12 / AL / II / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Muflikhan**, Kopral Dua Mar NRP 104487, Anggota Cuk 1, Yonroket 1, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 32-K / PM.III-12 / AL / II / 2019 tanggal 21 Pebruari 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muflikhan**, Kopral Dua Mar NRP 104487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengganti Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 145 / KTP / VII / 2017 tanggal 31 Juli 2017 atas nama Terdakwa Kopral Dua Marinir Muflikhan NRP 104487 yang ditandatangani Komandan Batalyon Roket – 1 Marinir atas nama Letkol Marinir Dian Suryansyah, S.E., M.Tr.Hanla NRP 14457/P.
 - b. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi atas nama Kopral Dua Marinir Muflikhan NRP 104487 Anggota Yon Roket-1 Mar pada bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 dengan keterangan DS (Desersi) yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Roket – 1 Marinir atas nama Letkol Marinir Dian Suryansyah, S.E., M.Tr.Hanla. NRP 14457/P.
 - c. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Terdakwa Kopral Dua Marinir Muflikhan NRP 104487.
3. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 21 Pebruari 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhamimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenart 2 Mar.
6. Danyonroket-1 Mar
7. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 21 Pebruari 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Muflikhan**, Kopral Dua Mar NRP 104487, Anggota Cuk 1, Yonroket 1.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

2.

ttd

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371